



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian KUHAP

Jakarta, 7 Juni 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 pada Rabu (08/06), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 61/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Octolin H Hutagalung, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imran Nating, S.H., M.H., dkk. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 54 UU 8/1981 KUHAP

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Dalam sidang sebelumnya (24/05), Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan bahwa Uji materiil tafsir tidak dikenal dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU MK yang terbaru. Hanya dikenal permohonan uji formil atau uji materiil. Lalu Arief meminta para Pemohon lebih menjelaskan pertentangan antara norma yang diuji dengan Konstitusi.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyatakan permohonan para Pemohon cukup panjang, terkesan seperti disertasi. Daniel menasehati para Pemohon agar mempelajari sistematika permohonan seperti termuat dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Kemudian Hakim Konstitusi Suhartoyo menilai permohonan para Pemohon terlalu tebal, yang ternyata memiliki banyak lampiran undang-undang dan surat kuasa. (**Nano/MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id